



BNNP NTB

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono, Lingkar Selatan - Mataram
Telepon : (0370) 617-7414, Faksimili : (0370) 617-7413
Email : bnpntb@bnn.go.id, bnp_ntb@yahoo.com; Website : www.bnn.go.id

Nomor : B/ 461- /IX/Ka/LG.05/2023/BNNP
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Penyampaian Rencana Kebutuhan Barang
Milik Negara (RKBMN) Wilayah BNNP NTB
Tahun Anggaran 2025.

Mataram, 27 September 2023

Kepada

Yth. Kepala BNN RI

Cq. Settama BNN RI

di

Jakarta

1. Rujukan:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - c. Peraturan Presiden Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional;
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 153/PMK.06/2021 Tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara ;
 - e. Surat Kepala BNN RI Nomor : B/3428/IX/RO/LG.05/2023/BNN Tanggal 12 September 2023 Perihal Penyusunan Penyampaian Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Tahun Anggaran 2025;
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, Bersama Ini Kami Sampaikan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Wilayah Badan Narkotika Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025.
3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Gagas Nugraha, SH., S.I.K., MM., MH.

Tembusan:

1. Irtaama BNN RI
2. Karo Umum Settama BNN RI
3. Karo Keu Settama BNN RI
4. Karo Ren Settama BNN